

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Transaksi Gadai yang terjadi Desa Simbur Naik Sabak Kecamatan Timur Jambi, terjadi Karena merupakan adat dari orang tua terdahulu yang disebut *Sandra* (gadai), dimana praktiknya pihak *Murtahin* itu mengambil hasil kebun yang digadaikan untuk dirinya sendiri namun tidak mengurangi hutang dari penggadai atau *Rahin*
2. Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam, pendapat dari MUI dan Jumhur Ulama, transaksi Gadai Kebun di Desa Simbur Naik Sabak Timur Jambi menurut hukum Islam adalah Riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam karena terdapat unsur Riba dan Zholim.

6.2 Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan pemanfaatan barang gadai di Desa Simbur Naik Sabak Timur Jambi

1. Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Simbur Naik Sabak Timur Jambi ini harus diperhatikan baik akadnya, dan bagaimana transaksi didalamnya yang harus sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat terhindar dari unsur riba dan zholim.